

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TURUT  
SERTA (*MEDEPLEGER*) TINDAK PIDANA ABORSI  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 176/PID.B/2014/PN.JR DAN PUTUSAN NOMOR  
252/PID/B/2012/PN.PLP)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Oleh:**

**Natazha Rifka Ramadhani Putri**

**02011381419302**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**UNIVERSITAS SRIWJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PALEMBANG**

Nama : Natazha Rifka Ramadhani Putri  
Nim : 02011381419302  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL**


**“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana  
Aborsi (Studi Putusan Nomor 176/Pid.B/2014/PN.JR dan Putusan Nomor  
252/Pid.B/2012/PN.TA)**

**Secara subtansi telah disetujui dan dipertahankan untuk ujian komprehensif**


**Palembang,**

**2018**

**Pembimbing Utama**

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP : 196509181991022001

**Pembimbing Pembantu**

  
Vera Novianti, S.H., M.Hum.  
NIP : 107711032008012010

Mengetahui,  
  
Dekan  
Dekan, S.H., M.S.  
NIP : 196201311989031001

## Motto dan Persembahan

*“La Tahzan, Innallaha Ma’ana” (Janganlah engkau bersedih, Sesungguhnya Allah bersama kita)*

*(At- Taubah 40)*

*Skripsi ini disampaikan dengan hormat untuk :*

- 1. Allah SWT Tuhan yang Maha ESA*
- 2. Papa dan Mama yang tercinta*
- 3. Saudara-saudaraku yang tersayang*
- 4. Keluarga Besaraku*
- 5. Sahabat-sahabatku*
- 6. Almamaterku*

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Natazha Rifka Ramadhani Putri  
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 3 February 1996  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2018



Natazha Rifka Ramadhani P

## Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr. Wb


Dengan rahmat Allah SWT tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha Esa atas berkat rahmat-Nyalah penulis berhasil menyelesaikan SKRIPSI yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor 176/Pid.B/2014/PN.JR dan Putusan Nomor 252/Pid/B/2012/PN.PLP)”**. Penulisan Skripsi ini dibagi ke dalam Empat Bab yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Pembahasan, Bab IV Kesimpulan dan Saran. Tulisan ini bertujuan untuk memenuhi sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini banyak kekurangan, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kemajuan pengetahuan penulis dan demi perbaikan Skripsi ini. Penulis berharap Skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya

Wassalamualaikum Wr.Wb

Palembang, 2018

Penulis,



Natazha Rifka R P

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah memberikan hikmat dan akal budi serta bimbingan yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Penulis menyadari banyaknya dorongan dan semangat yang penulis dapat dalam penulisan skripsi ini. Melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang selalu ada bersama dengan penulis yang tak hentinya memberikan doa dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.


Hormat dan terimakasih penulis tujukan kepada :

1. Allah SWT, tuhan semesta alam atas semua hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Universitas Sriwijaya
4. Bapak Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Prof Dr. Abdullah Ghofar S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

6. Bapak Antonuis Suhadi S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis selama perkuliahan
7. Ibu Dr. Hj. Nahsriana, S.H.,M.Hum selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana dan selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis dengan teliti dan bijaksana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Ibu Vera Novianti S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis dengan sangat sabar dan teliti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
9. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan
10. Kedua orangtuaku Papa Alexander Akbar dan mama Henni Kristiati yang senantiasa mendoakan dan tak henti memberikan semangat serta dorongan kepada penulis baik secara materil maupun spirituil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
11. Keluarga Besarku yang senantiasa mendoakan dan memberikan sen kepada penulis skripsi ini
12. Saudara-saudaraku Alm. M Nanda Amrullah Tama, M Dienda Ade Nugraha, Denada Ayu Lexmitha Putri, M Gilang Ramadhan Putra, Catherine Dwi Augusthi Putri, M Lindhu Sapta P., dan Diendira Okta Silampari Putri, yang selalu ada saat penulis membutuhkan bantuan dan senantiasa memberikan semangat dengan kelucuannya disaat penulis merasa jenuh

13. Sahabat-sahabat ku Astrid Maretha, Maharani, Hesty Aprilya, Novi Andini, dan Harlisa Nurhakim terima kasih untuk masa yang tak terlupakan semangat kuliah bersama yang telah kita lewati semoga kelak kita akan menjadi insan yang berguna bagi nusa dan bangsa
  14. Untuk teman-teman ku yang baik hati Kak Aras, Kak Ulvha, Sarah Futu Bella, Sella Azri Yulika, Desi ratna sari, Dita Anggraeni, Ginda Tera Geza, Adlia Maizani, Lisa Zulaiha, Sellvia Ramona, Bella, Intan, Desay, dhia atikah, veni azima, neneng tia, dan teman- teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat, memotivasi penulis, semoga kita tetap bisa mempertahankan tali silaturahmi dan memperkuat hubungan kekeluargaan kita
  15. Untuk tim MCC Peradilan Perdata terutama kelompok H 1 Terimakasih atas pengalaman yang tak terlupakan, yang selalu bikin rindu
  16. Seluruh staf Fakultas Hukum Kampus Palembang yang memberikan bantuannya
- Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah Allah SWT. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya.

Palembang, 2018



Natazha Rifka R P



## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b>	
<b>Halaman Lembar Pengesahan</b> .....	ii
<b>Halaman Motto dan Persembahan</b> .....	iii
<b>Halaman Pernyataan</b> .....	iv
<b>Kata Pengantar</b> .....	v
<b>Ucapan Terima Kasih</b> .....	vi
<b>Daftar Isi</b> .....	vii
<b>Abstrak</b> .....	viii
<b>BAB I Pendahuluan</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	14
F. Kerangka Teoritis .....	14
G. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian .....	17
2. Pendekatan Penelitian .....	18
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian .....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	21

5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	21
Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pelaku Turut Serta ( <i>Medepeleger</i> ), Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta ( <i>Medepleger</i> ), Pidana dan Pemidanaan .....	24
1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	24
2. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta...	32
3. Tinjauan Tentang Pidana dan Pemidanaan.....	40
B. Tinjauan Umum Tentang Aborsi.....	46
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan dan Dasar Penjatuhan Pidana.....	59
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>68</b>
A. 1. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Negeri No. 176/Pid.B/2014/PN.Jr .....	68
2. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Negeri No. 252/pid/B/2012/PN.Plp. ....	87
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Aborsi.....	104

<b>BAB IV Penutup</b> .....	116
Kesimpulan.....	116
Saran.....	118

#### **Daftar Pustaka**


#### **Lampiran**

## ABSTRAK

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Terdapat berbagai jenis tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana aborsi. Berkaitan dengan aborsi pasti ada orang yang turut serta (*medepelger*) dalam perbuatan aborsi tersebut. Tindakan pidana turut serta aborsi diatur di dalam Pasal 299, 347, 348, 349 KUHP dan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Dengan latar belakang ini, penulis mengangkat judul tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Aborsi dengan menganalisis Putusan Hakim yang berkaitan dengan kasus ini yaitu Putusan Nomor 176/Pid.B/2014/PN.JR dan Putusan Nomor 252/Pid/B/2012/PN.PLP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, adapun hasil dari penelitian untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terkait putusan yang diputuskan terhadap pelaku. Dimana putusan Nomor 176/Pid.B/2014/PN.JR hakim menggunakan Pasal 75 ayat (1) jo Pasal 194 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada pelaku sangatlah efektif. Sedangkan putusan Nomor 252/Pid/B/2012/PN.PLP hakim menggunakan dakwaan ketiga yaitu Pasal 346 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, dan pertanggungjawaban kepada pelaku sangat tidak efektif dan tidak bertujuan menghukum pelaku.


Kata Kunci : *Turut Serta (medepelger) Tindak Pidana Aborsi, Pertanggungjawaban Pidana*

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP : 196509181991022001


Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.  
NIP : 107711032008012010

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP : 196509181991022001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A.Latar Belakang

Penguguran kandungan atau aborsi (bahasa latin; *abortus*) adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin (*fetus*) atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim atau yang mengakibatkan meninggalnya janin tersebut atau definisi yang sering digunakan adalah kelahiran janin – *neonates* yang beratnya kurang dari 500 g<sup>1</sup>. Di negara- negara maju aborsi di izinkan di dalam bidang kedokteran yang apabila menggunakan obat atau bedah dalam pelaksanaan aborsi sehingga menjadi salah satu prosedur medis yang paling aman dalam bidang kedokteran. Aborsi sudah ada sejak zaman kuno dimana aborsi dilakukan dengan menggunakan obat – obatan herbal, benda tajam, dengan paksaan, maupun juga dengan metode – metode tradisional lainnya.<sup>2</sup>

Aborsi atau pengguguran kandungan selalu menjadi bahan perdebatan sejak dulu hingga sekarang, bahkan hingga saat ini isu aborsi khususnya di Indonesia masih merupakan *kontroversi*<sup>3</sup>. Masih terdapat perbedaan sudut pandang dari pengambil keputusan maupun praktisi medis di lapangan. Yang menentang aborsi ini menyamakan aborsi dengan pembunuhan. Sedangkan yang mendukung aborsi ini

---

<sup>1</sup> Cunningham, 2009, *Obstetri William Edisi 21*, EGC, Jakarta, hlm.54

<sup>2</sup> Hidayat, *Gugur Kandungan*, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gugur\\_](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gugur_), diakses pada 21 Januari 2018

<sup>3</sup> J.S Badudu, 2003, *Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 196

beranggapan bahwa seorang wanita mempunyai hak untuk mengambil keputusan atas dirinya.

Edwin M.Schur menyebutkan bahwa aborsi merupakan perbuatan yang sulit untuk di deteksi karena itu masuk kepada apa yang olehnya di istilahkan dengan “kejahatan tanpa korban”. Pengistilahan ini didasarkan pada pandangan bahwa baik pelaku kejahatan dan korban masing- masing membutuhkan, sehingga masing – masing merasa tidak dirugikan<sup>4</sup>.

Aborsi dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara legal maupun ilegal. Jika aborsi dilakukan secara legal dan aman tidak akan menimbulkan resiko masalah fisik atau mental pada jangka panjang. Namun apabila aborsi tersebut dilakukan secara ilegal dan tidak aman mengakibatkan kegagalan pada aborsi sehingga banyak ibu dari bayi mengalami kematian. Seperti yang diketahui penyebab utama kematian dan melahirkan bagi ibu hamil adalah pendarahan dan infeksi. Insiden aborsi tidak aman merupakan penyebab dari 11% kematian ibu(secara global 13%)<sup>5</sup>. Kematian ini dapat dicegah jika ibu mempunyai akses terhadap informasi dan pelayanan kontrasepsi dan asuhan pasca keguguran. SDKI 2000-2003 menunjukkan adanya 7,2 % kehamilan merupakan yang tidak di inginkan<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Syarifuddin Pettanase, 2007, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Unsri, Palembang, hlm.173

<sup>5</sup> Sarwono Prawirahardjo, 2010, *Ilmu Kebidanan*, Tridasa Printer, Jakarta, hlm. 61

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 61

*Abortus provocatus* adalah istilah latin yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum, yang artinya adalah dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang wanita hamil. Berbeda dengan *abortus spontaneus* yaitu kandungan seorang wanita hamil yang gugur secara spontan. Untuk itu perlu di bedakan antara pengguguran kandungan dan keguguran kandungan. Pengguguran kandungan dilakukan dengan sengaja, sedangkan keguguran terjadi tidak disengaja. Untuk menunjukkan pengguguran kandungan, istilah yang sering digunakan sekarang adalah aborsi<sup>7</sup>

Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa istilah untuk menyebut keluarnya konsepsi/pembuahan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang biasa disebut aborsi/*abortion*<sup>8</sup>, diantaranya :

- a. *Abortion criminalis*, yaitu pengguguran kandungan secara bertentangan dengan hukum
- b. *Abortion Eugenic*, yaitu pengguguran kandungan untuk mendapatkan keturunan yang baik
- c. *Abortion induced/ abortion provoked/abortus provokatus*, yaitu pengguguran yang disengaja
- d. *Abortion Natural*, yaitu pengguguran secara alamiah

---

<sup>7</sup> K Bertens, 2002, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, PT Grasindo, Jakarta, hlm. 1

<sup>8</sup> Suryono Ekotama, 2001, *Abortus Provokatus Bagi Korban perkosaan*, Univ. Atmajaya, Jogjakarta, hlm.32

- e. *Abortion Spontaneous*, yaitu pengguguran kandungan secara tidak sengaja
- f. *Abortion Therapeutic*, yaitu pengguguran kandungan dengan tujuan untuk menjaga kesehatan sang ibu.

Aborsi yang dilakukan secara ilegal dan tidak aman dapat menjadi masalah yang serius. Aborsi ini di larang oleh Pemerintah karena dilakukan dengan cara- cara yang tidak aman, misalnya meminta bantuan dukun beranak, minum ramuan peluntur, dan lain –lain. Australian Studies menunjukkan hasil penelitian di 10 kota besar dan 6 kabupaten di Indonesia terjadi 43% aborsi per 100 kelahiran hidup<sup>9</sup>. Tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila aborsi yang dilakukan secara medis oleh dokter yang menangani, misalnya karena wanita yang hamil menderita suatu penyakit dan untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut maka kandungannya harus digugurkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 75 ayat (2) point a. Aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana apabila aborsi itu dilakukan secara sengaja dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum.

Perkembangan keadaan di masyarakat yang perlu dipertimbangkan secara kasus demi kasus, yang walaupun tidak bisa dimasukkan ke dalam aborsi medik, tetapi bila kehamilannya dilanjutkan akan menimbulkan dampak psikososial yang berat,

---

<sup>9</sup>Utami Diah Kusumawati, *Tercatat Angka Aborsi Meningkat di Perkotaan*, <https://m.cnnindonesia.com>. diakses pada 14 Desember 2017



misal pada kasus perkosaan, kehamilan remaja, kegagalan KB, janin cacat berat, dan kehamilan usia lanjut. Keadaan yang dramatis seperti itu dapat dipertimbangkan kasus demi kasus. Tidak semua keadaan tersebut akan menyebabkan seorang ibu meminta untuk di aborsi.

Alasan apapun yang diajukan untuk menggugurkan kandungan, apabila alasan tersebut diluar alasan medis, maka ibu yg melakukan aborsi dan yang turut membantu melakukan aborsi akan dihukum secara pidana. Tindakan aborsi sendiri menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Pasal – pasal yang mengatur hal ini adalah :

- a. Mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya di obati dengan menimbulkan harapan karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, di ancam pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut sebagai pencarian pidana nya di tambah sepertiga dan di cabut hak untuk melakukan pencarian itu (Pasal 299 KUHP)
- b. Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam pidana penjara paling lama empat tahun (Pasal 346 KUHP)
- c. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, di ancam dengan pidana penjara

paling lama dua belas tahun. Apabila wanita tersebut mati, diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 347 KUHP)

- d. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan (Pasal 348 KUHP)
- e. Jika yang membantu atau melakukan kejahatan adalah seorang dokter, bidan atau juru obat, maka pidananya di tambah sepertiga dan di cabut hak untuk menjalankan pencarian (Pasal 349)

Ancaman hukuman yang paling ringan adalah 4 (empat) tahun bagi wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya dan 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan bagi yang turut serta dalam tindak pidana aborsi yang dilakukan karena persetujuan seorang wanita serta paling berat adalah 15 (lima belas) tahun bagi yang menggugurkan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya dan mengakibatkan meninggalnya wanita tersebut<sup>10</sup>.

Pandangan Islam, aborsi dilarang dengan alasan apapun, dikarenakan agama Islam sangat menjunjung tinggi kesucian kehidupan sehingga tidak boleh di akhiri dengan cara apapun dan alasan apapun. Dalam Al Qur'an menyatakan janin dalam kandungan itu sangat mulia dan tidak terdapat satupun ayat yang membolehkan abortus untuk dilakukan. Pandangan agama Kristen dan Khatolik juga berpendapat sama

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah, 2014, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.136

dengan agama Islam, agama Khatolik melarang keras aborsi dengan alasan apapun karena menurutnya kehidupan itu dimulai dari pembuahan dan harus menjunjung tinggi kehidupan<sup>11</sup>.

Persoalan Aborsi merupakan persoalan yang bisa dikatakan sangat rumit, di Indonesia sendiri masih terdapat pandangan yang simpang siur meskipun KUHPidana telah membuat pasal demi pasal yang mengatur tentang aborsi, demikian pun dalam Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, baik karena perselisihan pandangan terhadap beberapa aturan mengenai aborsi juga persoalan aborsi itu sendiri<sup>12</sup>.

Dalam melakukan aborsi, pelaku aborsi membutuhkan seseorang untuk turut serta dalam hal itu, yang sering disebut dengan *medepleger*. Menurut MvT WvS Belanda *medepleger* adalah yang turut serta melakukan diartikan setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana.<sup>13</sup>

Hoge Raaad dalam arrestnya telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta,

- a. Antara para peserta ada kerja sama yang di insyafi

---

<sup>11</sup> Betta Hayya, *Makalah Tentang Aborsi*, <https://www.google.co.id/amp/s/hayackg.wordpress.com/2014/09/27/makalah-tentang-aborsi/amp/>, diakses pada 9 februari 2018

<sup>12</sup> Syarifuddin Pettanase, *op. cit*, hlm. 174

<sup>13</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta, hlm. 96

- b. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan.

Sehubungan dengan dua syarat yang diberikan oleh Hoge Raad, maka arah kesengajaan bagi pembuat peserta ditujukan pada dua hal yang tidak dapat dipisahkan<sup>14</sup>,

- a. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerja samanya untuk mewujudkan tindak pidana, ialah berupa keinsyafan/kesadaran seorang peserta terhadap peserta lainnya mengenai apa yang diperbuat oleh masing-masing dalam mewujudkan tindak pidana yang sama-sama di kehendaki
- b. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana. Disini kesengajaan pembuat peserta adalah sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana, ialah sama-sama ditujukan pada penyelesaian tindak pidana. Pembicaraan mengenai kesengajaan pembuat peserta pada umumnya adalah mengenai kesengajaan yang kedua ini.

Ketentuan mengenai turut serta melakukan suatu tindak pidana dapat dilihat pada pasal 55 KUHP<sup>15</sup>:

- (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu;

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 100

<sup>15</sup> Tim Redaksi BIP, 2017, *KUHP & KUHP*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 35

2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan, atau pengaruh, kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Kenyataannya usia pelaku aborsi sulit di dapatkan karena aborsi yang dilakukan pada umumnya adalah aborsi ilegal terutama pada remaja. Maka dari itu terkadang ibu dari bayi masih muda karena merasa malu dan takut di asingkan oleh lingkungan sekitar, maka si ibu terkadang memilih jalan untuk mengakhiri bayi yang ada di kandungannya<sup>16</sup>. Contoh kasus yang ada di Indonesia seperti kasus yang ingin di bahas pada Putusan Nomor 176/Pid.B/2014/PN.JR dan Putusan Nomor 252/pid.B/2012/PN/Jr.

Kasus pada putusan nomor 176/Pid.B/2014/PN.JR, dimana terdakwa Misrati Al B sumar yang bekerja sebagai dukun pijat, melakukan perbuatan turut serta tindak pidana aborsi terhadap saksi Mita Uljanah, awalnya saksi merasakan sakit pada payudaranya kemudian membeli alat tespek alat kehamilan dan hasilnya positif. Selanjutnya saksi Mita Uljanah memberitahukan kepada suami siri nya jika saksi Mita Uljanah hamil namun karena saksi Mita Uljanah masih memiliki suami yang sah dan

---

<sup>16</sup> Andika Wirawan, *Kehamilan Yang Tidak di Inginkan (KTD) dan Aborsi Remaja*, <https://www.google.co.id/amp/s/epidemiolog.wordpress.com/2011/11/15/kehamilan-yang-tidak-diinginkan-ktd-dan-aborsi-remaja/amp/>, diakses pada 9 Februari 2018

takut diketahui oleh ibu saksi Mita Uljanah, sehingga saksi mempunyai niatan untuk menggugurkan kandungan saksi dan niatan tersebut disetujui oleh suami siri saksi Mita Uljanah. Kemudian saksi Mita Uljanah pergi kerumah Supanji selaku paman nya, dan meminta di carikan orang yang bisa menggugurkan kandungannya. Kemudian Supanji bersama istrinya bernama B.Suryati berangkat bersama – sama dengan saksi Mita Uljanah ke tempat dukun pijat. Setelah sampai, terdakwa Misrati memijat – mijat perut saksi Mita Uljanah, dan setelah di pijat diberikan nya jamu cap dua singa pegel linu sebanyak satu gelas kecil. Kemudian keesokan harinya saksi Mita Uljanah datang kembali dan terdakwa memijat perut saksi Mita Uljanah lagi, saat itu saksi Mita Uljanah mengatakan tidak kuat lagi perutnya di pijat dan ingin ke dokter saja, lalu saksi Mita Uljanah diberikan jamu lagi oleh terdakwa, dan kemudian saksi Mita Uljanah memberikan imbalan kepada terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari senin, saksi Mita Uljanah merasakan sakit perut dan ke kamar mandi tidak lama kemudian janin saksi Mita Uljanah keluar bersama darah, lalu di cuci hingga bersih dan di masukkan ke dalam kresek warna biru dan putih. Perbuatan terdakwa di pidana dengan 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Subsider 2 (dua) bulan kurungan.

Selanjutnya kasus kedua yaitu terdapat pada putusan nomor 252/pid.B/2012/PN/Jr, dimana terdakwa Khairullah Als Bin Mustaking yang bekerja sebagai petani, turut serta dalam melakukan aborsi terhadap pacarnya yang bernama saksi Ferawati, dikarenakan saksi Ferawati belum sanggup untuk menikah, saksi

Ferawati berniat menggugurkan kandungannya dan di setuju oleh terdakwa. Kemudian terdakwa menghubungi Jayanti Marlin melalui *handphone* untuk meminta dibelikan obat penggugur janin merk gastrul dan terdakwa memberikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu), setelah obat telah di beli, terdakwa ke rumah Jayanti untuk mengambil obat yang akan diberikan kepada saksi Ferawati, kemudian terdakwa memberikan obat tersebut kepada Jayanti dan memberitahu aturan pakainya yaitu 3 (tiga) kali sehari, setelah saksi Ferawati meminum obat tersebut, saksi Ferawati mulai merasakan sakit perut dan ingin buang air besar, kemudian janin di dalam rahim saksi Ferawati terjatuh di *closet* lalu saksi Ferawati menyiramnya dengan air sebanyak 3 (tiga) kali. Perbuatan terdakwa Khairullah dipidana dengan 6 (enam) bulan penjara.

Di sisi lain anak memiliki hak untuk hidup dan hak tersebut diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 yang berbunyi :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 1 angka 12 yang berbunyi:

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”.

Dari kasus aborsi di Indonesia yang dianggap tidak menjadi masalah serius padahal sebenarnya hal ini adalah masalah yang sangat serius oleh sebab itu, saya ingin membuat tulisan **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Aborsi Dikaitkan dengan Putusan No 176/Pid.B/2014/PN.Jr dan No 252/pid/B/2012/PN.Plp. ”**

## **B.Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, rumusan masalah yang akan menjadi obyek pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar Pertimbangan Hakim terhadap pelaku turut serta aborsi berdasarkan studi putusan No. 176/Pid.B/2014/PN.Jr dan studi putusan No. 252/pid/B/2012/PN.Plp.?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana pelaku turut serta aborsi berdasarkan studi putusan No. 176/Pid.B/2014/PN.Jr dan studi putusan No. 252/pid/B/2012/PN.Plp. bila ditinjau dari tujuan pembedaan?

## **C.Tujuan Penelitian**



Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar Pertimbangan Hakim terhadap pelaku turut serta aborsi berdasarkan studi putusan no 176/Pid.B/2014/PN.Jr dan studi putusan No 252/pid/B/2012/PN.Plp.
2. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta aborsi berdasarkan putusan hakim no 176/Pid.B/2014/PN.Jr dan putusan hakim No 252/pid/B/2012/PN.Plp ditinjau dari tujuan pemidanaan.

#### **D.Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat berguna bagi penulis dan bagi berbagai pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai putusan hakim terhadap pelaku turut serta aborsi berdasarkan putusan no 176/Pid.B/2014/PN.Jr dan putusan hakim No 252/pid/B/2012/PN.Plp.
2. Untuk memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta aborsi berdasarkan putusan hakim No 176/Pid.B/2014/PN.Jr dan putusan hakim No 252/pid/B/2012/PN.Plp ditinjau dari tujuan pemidanaan

#### **E.Ruang Lingkup Penelitian**

Pembahasan penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yaitu para pihak yang turut serta melakukan aborsi pada putusan nomor 176/Pid.B/2014/PN.JR dan putusan nomor 252/pid.B/2012/PN/Jr.

## **F.Kerangka Teori**

Pada Penelitian ini menggunakan tiga teori, antara lain :

1. Teori Pemidanaan, terbagi menjadi 3 (tiga) teori, yaitu :
  - a. Teori absolut, dasar pijakan teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan berupa pidana itu pada penjahat;
  - b. Teori relatif atau teori tujuan, teori ini berpokok dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat;
  - c. Teori gabungan, teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.

pemidanaan atau penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.<sup>17</sup> Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang

---

<sup>17</sup>Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Hal demikian menempatkan hukum pidana dalam pengertian hukum pidana materiil. Dalam pengertian yang lengkap dinyatakan menurut Satochid Kartanegara bahwa hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan sebagai berikut :<sup>18</sup>

- a. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*strafbare feiten*)  
misalnya : Mengambil barang milik orang lain, dan dengan sengaja merampas nyawa orang lain.
  - a. Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain : mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana.
  - b. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau juga disebut hukum *penetentiair*.
2. Teori Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai “*toereken-baarheid*”, “*criminal reponsibility*”, atau “*criminal liability*”. Pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu<sup>19</sup>. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 6

<sup>19</sup> E.Y. Kanter, S.R Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, hlm. 245

terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan tindak pidana karena perbuatannya. Dasar dari adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.<sup>20</sup> Pendapat lain datang dari seorang ahli Menurut Van Hamel kemampuan untuk bertanggungjawab (secara hukum) adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya yakni :<sup>21</sup>

- a. Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri ;
- b. Kesadaran bahwa tindakan tersebut dilarang secara sosial ;
- c. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan itu;

---

<sup>20</sup> Enny Nurbaningsih, 2015, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 33

<sup>21</sup> Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana-Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pedomannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.213

3. Teori Putusan Pengadilan, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas, dari segala tuntutan hukum daalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 11 KUHAP).<sup>22</sup>Rubini dan Chaidir Ali merumuskan bahwa keputusan hakim itu merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut *vonis* yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta membuat akibat-akibatnya.<sup>23</sup> Seperti yang diketahui kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>24</sup> Tetapi kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara atau vonis tidak boleh terlepas dari undang-undang dan aturan yang berlaku. Dimana harus sesuai dengan norma keadilan.

## **G.Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>22</sup>Marwan H, 2015, *KUHP dan KUHP*, Sinarsindo Utama, Surabaya, hlm. 206

<sup>23</sup> Rubini dan Ali,1974, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, hlm.105

<sup>24</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 24 Ayat (1)

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis bahan hukum yang sudah tersedia seperti putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>25</sup>. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya atau antara Undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan Undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi<sup>26</sup>.

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta, hlm. 92

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 93-94

kasus (*case approach*) adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yang merupakan pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Secara praktis ataupun akademis, pendekatan kasus (*case approach*) mempunyai kegunaan dalam mengkaji *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut dimana merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Perlu pula dikemukakan bahwa pendekatan kasus (*case approach*) tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sedangkan Studi kasus merupakan suatu studi dari berbagai aspek hukum<sup>27</sup>.

### 3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Didalam penelitian ini digunakan bahan hukum sekunder, di peroleh dari studi kepustakaan dan cara menelusuri bahan hukum :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas bahan hukum primer terdiri dari undang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah didalam peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 94

<sup>28</sup> Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palopo No 252/pid/B/2012/PN/Plp dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jember No 176/Pid.B/2014/PN.Jr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder merupakan pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.<sup>29</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm 83



atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Artikel, serta Internet.<sup>30</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum di dalam penelitian ini dengan melakukan studi pustaka, seperti literatur, media cetak dan elektronik yang dibutuhkan didalam penulisan ini.<sup>31</sup>

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan itu dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan cara menginterpretasikan data menjadi data yang tersusun secara ringkas dan sistematis. Pada akhirnya hasil dari metode ini kemudian diuraikan dalam bentuk kata-kata guna penarikan kesimpulan untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan penelitian.<sup>32</sup>

#### 6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan merupakan suatu cara untuk menarik kesimpulan dari data yang didapat dalam suatu penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah penarikan kesimpulan

---

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>*Ibid.*

deduktif, ialah menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian.<sup>33</sup>

## **H.Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini penulis membagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut :

### **BAB I**

Pada bab ini berisikan tentang pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat dari penelitian, guna mendukung penelitian ini, akan dijelaskan mengenai ruang lingkup, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi ini.

### **BAB II**

Pada bab ini berisikan tentang Tinjauan Pustaka yang menguraikan data-data. Data yang digunakan merupakan teori-teori yang menyangkut tentang pelaku tindak pidana turut serta aborsi

### **BAB III**

---

<sup>33</sup>Soerjono Soekanto, 1983,*Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.112

Berisikan tentang pembahasan, yang menguraikan tentang gambaran hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaku tindak pidana turut serta aborsi

#### **BAB IV**

Pada bab ini berisikan tentang penutup, yaitu kesimpulan secara keseluruhan dari jawaban rumusan masalah, dan saran yang diberikan penulis terkait dengan ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo, Jakarta,  
-----, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim “Dalam Perspektif Hukum Progresif”*, Jakarta: Sinar Grafika
- Alf Ross, 1975, *Responsibility and Punishment*, California: California University Press
- Andi Hamzah, 2014, *KUHP dan KUHP*, Jakarta : Rineka Cipta
- , 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- A. Fuad Usfa dkk. 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Bambang Poernomo, 1982, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Jakarta: Bina Aksara
- , 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Graha Indonesia
- Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group
- , 1998, *Hukum Pidana I*, Semarang: UNDIP
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana

- Cunningham, 2009, *Obstetri William Edisi 21*, Jakarta : EGC
- Djoko Prakoso, Nurwachid, 1985, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Dorland, 2002, *Kamus Kedokteran Edisi 29*, Jakarta: EGC
- E.Y. Kanter, S.R Sianturi, 1996, *Asas – asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem Peteheam
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, 2014, *Hukum Pidana Fundamental*, Palembang: UNSRI
- , 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press
- I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahatati Aneska
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana-Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pedomannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- J.S Badudu, 2003, *Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- K Bertens, 2002, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, Jakarta: PT Grasindo
- Kenneth J Leveno, 2004, *Obstetri William edisi 21*, Jakarta: EGC
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*, Bandung: Alumni
- Machli Riyaldi, Lidia Widia, 2017, *Etika dan Hukum Kebidanan*, Yogyakarta: Nuha Media
- Marwan H, 2015, *KUHP dan KUHP*, Surabaya: Sinarsindo Utama
- Masrudi Muchtar, 2016, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press

- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Tindak Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers
- , 1993, *Perbuatan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara
- Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana
- Muladi dan Barda Nawawi, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni
- Muladi dan Dwidja Priyanto, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- M Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Rajawali Pers
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penintensier Indonesia (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Roeslan Saleh, 1983, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru
- Rubini dan Ali, 1975, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni
- Sarwono Prawirahardjo, 2010, *Ilmu Kebidanan*, Jakarta: Tridasa Printer
- Sudarto, 1991, *Hukum Pidana I*, Semarang: UNDIP
- , 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- , 1988, *Hukum Pidana II*, Semarang: UNDIP
- Suryono Ekotama, 2001, *Abortus Provokatus Bagi Korban perkosaan*, Jogjakarta: Univ. Atmajaya
- Syarifuddin Pettanase, 2007, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Palembang: Unsri
- Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Tim Redaksi BIP, 2017, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer

Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana “Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia”*, Bandar Lampung: Universitas Lampung

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama

### **Perundang-undangan**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235)

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Nomor 297 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2009 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

### **Internet**

Utami Diah Kusumawati, *Tercatat Angka Aborsi Meningkat di Perkotaan*, dikutip dari <https://m.cnnindonesia.com> diakses 14 Desember 2017

Hidayat, *Gugur Kandungan*, dikutip dari [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gugur\\_Kandungan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gugur_Kandungan) diakses 21 Januari 2018

Betta Hayya, *Makalah Tentang Aborsi*, dikutip dari <https://www.google.co.id/amp/s/hayackg.wordpress.com/2014/09/27/makalah-tentang-aborsi/amp/>, diakses 9 februari 2018

Andika Wirawan, *Kehamilan Yang Tidak di Inginkan (KTD) dan Aborsi Remaja*, dikutip dari <https://www.google.co.id/amp/s/epidemiolog.wordpress.com/2011/11/15/kehamilan-yang-tidak-diinginkan-ktd-dan-aborsi-remaja/amp/>, diakses 9 Februari 2018

Ali Samiun, *Informasi Ahli*, <http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-putusan-dalam-pengadilan.html>, diakses pada 5 Maret 2018

Law Firm Website Design, *Suduthukum.inc*,  
<https://www.suduthukum.com/2016/10-teori-pendekatan-pengalaman.html?1>, diakses pada 6 Maret 2018

Letezia Tobing, *Perbedaan Turut Melakukan dengan Membantu Melakukan Tindak Pidana*,  
<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt519a34bca3574/perbedaan-turut-melakukan-dengan-membantu-melakukan-tindak-pidana>, diakses pada 13 Maret 2018